

**ESENSI MAKNA DAN FUNGSI ASAS KEKELUARGAAN DALAM
PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PENERAPANNYA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)*

**ARISKA AISYAH ANANDA PUTERI
NIM. 02012681620003**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

TESIS
ESENSI MAKNA DAN FUNGSI ASAS KEKELUARGAAN DALAM
PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PENERAPANNYA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN

ARISKA AISYAH ANANDA PUTERI
NIM. 02012681620003


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 27 Desember 2018

Pembimbing I




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
NIP. 195702071985031017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.,
NIP. 197704292000121002



Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariska Aisyah Ananda Puteri

NIM : 02012681620003

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan



Ariska Aisyah Ananda Puteri

Nim. 02012681620003

Motto :

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Mujadillah:11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Deswin, SH dan Ibunda Dr. Nurchaeriyah Gumayni., M.H*
- *Seluruh Keluarga Besarku.*
- *Guru, Dosen dan Pembimbingku selama menempuh pendidikan selama ini.*
- *Kekasih dan Teman Hidupku.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- *Almamater yang aku banggakan.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena dengan pertolongannya, Penulisan Tesis yang berjudul : ESENSI MAKNA DAN FUNGSI ASAS KEKELUARGAAN DALAM PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN akhirnya dapat selesai. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai Esensi makna dan fungsi Asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang mana dalam tesis ini penulis membahas mengenai penerapan Asas Kekeluargaan dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Putusan Pengadilan dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis

dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya. *Amin Ya Robbal'Aalamin.*

Palembang, Oktober 2018

Penulis

Ariska Aisyah Ananda Puteri

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kullii ni'matillah, tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di jagat raya ini.

Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Deswin yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Nurchaeriyah Gumayni yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anak semata wayangnya ini. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.

3. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I.
4. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Yth. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
6. Yth. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama.
8. Yth. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc selaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada saya.
12. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam tesis ini sebagai bahan dalam penulisan tesis ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik dalam selesainya Tesis ini.
14. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Rekan sejawat dan para senior Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan dan pelajari dari kalian semua.
16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum FH UNSRI angkatan 2016, baik kelas Pagi ataupun *Weekend*.
17. Teman-teman Kelas A (Reguler Pagi) Magister Ilmu Hukum FH UNSRI Angkatan 2016: Welly Angga Nugraha, Bella Arwinilita, Sabella Liberty, Siti Meylisha Puspita Sari, Surya Hendrik Saputra, Herdi Medianto. Ardi Muthahir, Samuel sinukaban, Tara Febri Ramadhan, Septiara El Vionita, Martha Hutabarat, Dita Putri, Yochi Ayunita, Sendy Syah Alam, Mollyta Elgy, Anes Sefta Sasmita dan Trivindo.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini, *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang, Oktober 2018

Penulis

Ariska Aisyah Ananda Puteri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Hukum	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
a. Manfaat Teoretis	10
b. Manfaat Praktis	10
D. Kerangka Teoretis	11
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	14
3. <i>Applied Theory</i>	17
E. Penjelasan Konseptual	18
1. Makna	19
2. Fungsi	19
3. Pengelolaan	19
4. Koperasi	20
5. Perjanjian	20
6. Simpan Pinjam	20
7. Koperasi Simpan Pinjam	21

8. Asas kekeluargaan	21
9. Putusan Hakim	22
A. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
a. Pendekatan Perundangan	23
b. Pendekatan Konseptual	23
c. Pendekatan Filsafat Hukum.....	24
d. Pendekatan Sejarah Hukum	24
e. Pendekatan Kasus	25
f. Pendekatan Analitis	25
g. Pendekatan Perbandingan	26
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	26
a. Bahan Hukum Primer	27
b. Bahan Hukum Sekunder	28
c. Bahan Hukum Tersier	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II Tinjauan Pustaka tentang Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Perjanjian dan Putusan Hakim.....	31
A. Koperasi	31
1. Sejarah Koperasi	31
2. Definisi Koperasi	34
3. Jenis-jenis Koperasi	38
4. Dasar Hukum Koperasi	40
5. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi	42
6. Asas koperasi	43
7. Prinsip Koperasi	46
8. Pengawasan Koperasi	47
B. Koperasi Simpan Pinjam	48

1. Simpan Pinjam	48
2. Koperasi Simpan Pinjam	49
C. Perjanjian	52
1. Pengertian Perjanjian	52
2. Syarat Perjanjian	55
3. Berakhirya Perjanjian	56
D. Putusan Pengadilan	57
1. Pengertian Putusan Pengadilan	57
2. Jenis-jenis Putusan	60
3. Asas Putusan Hakim	61
4. Susunan dan isi Putusan Pengadilan	63
5. Kekuatan Putusan Hakim	65

BAB III Esensi Makna dan Fungsi Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang Dinormakan dalam Peraturan Perundang-undangan	67
A. Esensi Makna dan Fungsi Asas kekeluargaan	67
1. Makna Asas Kekeluargaan secara Filosofis	67
2. Makna Asas Kekeluargaan secara Yuridis	71
B. Fungsi Asas Kekeluargaan	75

BAB IV Asas Kekeluargaan diwujudkan dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi	79
A. Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan KSP	79
B. Asas Kekeluargaan dalam Anggaran Dasar KSP	81
1. Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri (KKP)	81
2. Penerapan Asas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar KKP	81

BAB V Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK menggunakan Undang-undang Koperasi yang menganut Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh menggunakan KUHPerdara yang tidak menganut Asas Kekeluargaan	90
A. Putusan Pengadilan No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK	90
1. Kasus Posisi	90

2. Pertimbangan Hukum Hakim	94
3. Amar Putusan	97
4. Analisis Kasus	97
B. Putusan Pengadilan No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh	99
1. Kasus Posisi	99
2. Pertimbangan Hukum Hakim	101
3. Amar Putusan	102
4. Analisis Kasus	103
C. Table Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 97/Pdt.G/2015/PN.Skh	108
BAB VI penormaan Asas Kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang	111
A. Penormaan Asas Kekeluargaan dalam Peraturan Perundang-undangan	111
B. Penormaan Asas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar Koperasi	113
C. Upaya Pencapaian Tujuan Koperasi dimasa yang akan datang	115
BAB VII Penutup.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran dan Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA	125

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Esensi Makna dan Fungsi Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan" yang akan membahas mengenai : Bagaimana esensi makna dan fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang dinormakan dalam peraturan Perundang-Undangan, Bagaimana asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam, Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak menggunakan asas kekeluargaan, Bagaimana penorma-an Asas Kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah preskriptif, yang penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan menggunakan Pendekatan Perundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis, Pendekatan sejarah Hukum dan pendekatan Perbandingan. Bahan Hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan isu hukum diatas : *Pertama* makna Asas Kekeluargaan secara filosofis dan secara Yuridis yang dimana Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. *Kedua*, Asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam diterapkan di Koperasi Karyawan Pusri adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat berupa negoisasi maupun mediasi yang dilakukan pengurus. *Ketiga*, untuk menjelaskan pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak menggunakan asas kekeluargaan. *Keempat* Untuk Upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang memang tidaklah mudah untuk mewujudkan koperasi yang ideal untuk itu diperlukan pengertian dan itikad baik dari Pemerintah dan semua pihak.

Kata Kunci: Asas Kekeluargaan, Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam

ABSTRACT

The title of this thesis was "The Essence and Functions of the Principle of Kinship in the Management of Saving and Loan Cooperation and Their Application in the Court Decisions" which discussed: How is the essence and function of the principle of kinship in the management of the normed Savings and Loans Cooperation in the Laws and Regulations, How is the principle of kinship manifested in the management of Savings and Loans Cooperation in the Articles of Association of Savings and Loans Cooperation, How to Judge Legal considerations in the Yogyakarta District Court Decision No. 119 / Pdt.G / 2015 / PN. YK which used the principle of kinship in the management of cooperation while the Sukoharjo District Court Decision No. 97 / Pdt.G / 2015 / PN.Skh did not use the principle of kinship, how to normalize the principle of kinship in the management of Savings and Loans Cooperation in the legislation and the Articles of Association of Savings and Loans in the effort to achieve the objectives of the Cooperative in the future. The method used in this thesis research was prescriptive, the legal research aimed to study the purpose of the law, the values of justice, validation of the rule of law, legal concepts, and legal norms by using the Law Approach, Conceptual Approach, Case Approach, Approach Analytical, Historical approach to Law and Comparative approaches. Legal materials used in this thesis were primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, which were considered relevant to legal issues that were discussed in this thesis research. The results of the research were related to the above legal issues: *First* the meaning of the principle of kinship is philosophical and juridical in which this principle of kinship is a principle that is indeed in accordance with the soul and personality of the Indonesian people. *Secondly*, the principle of kinship embodied in the management of Savings and Loans Cooperation in the Articles of Association of Savings and Loans Cooperative applied in the Employee Cooperative Pusri was by way of deliberation to reach consensus that can take the form of negotiation and mediation carried out by the management. *Third*, to explain the Judicial Legal considerations in the Yogyakarta District Court Decision No. 119 / Pdt.G / 2015 / PN. YK which used the principle of kinship in the management of cooperation while the Sukoharjo District Court Decision No. 97 / Pdt.G / 2015 / PN. did not use the principle of kinship. *Fourth* For efforts to achieve the objectives of the Cooperative in the future it is indeed not easy to realize an ideal cooperative for that it requires understanding and good faith from the Government and all parties.

Keywords: Principle of Kinship, Cooperation, Savings and Loans Cooperation Principles

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.¹ Koperasi sendiri mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi di Indonesia.²

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

Koperasi sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain, mempunyai tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal koperasi itu sendiri.

¹ Tom Gunandi, 1981. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung : Penerbit Angkasa. Hlm. 349.

² *Ibid.*, hlm. 350.

Eksistensi gerakan Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang pernah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, namun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian karena Undang-Undang tersebut berjiwa Korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Koperasi itu sendiri sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menghindari kekosongan hukum maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai terbentuknya Undang-Undang baru. Pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Adapun tujuan Koperasi diatur didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian,

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sektor usahanya,yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.³ Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (5),

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota tersebut dalam koperasi). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal , kemandirian pendidikan koperasi dan kerja sama antar koperasi.⁴ Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik undang-undang Koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan pinjam. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan

³ *Ibid.*, hlm 365

⁴ M.Amin Aziz(Ed), 1993. *Koperasi dan Argoindustri prospek Pengembangan Pada PJPT II* . Jakarta: Cides ppa Uq. Hlm. 18.

kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atau undang-undang.

Dengan adanya perjanjian terdapat hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1759 kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah diinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban debitur tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1766 menyatakan bahwa barang siapa sudah menerima suatu pinjaman dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan takala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵ Perjanjian kadang kala tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan antara pihak debitur dan kreditur, salah satu hambatannya yaitu wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah satu pihak yang berjanji yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan

⁵ Salim Hs, 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 155-156.

dalam perjanjian antara pihak debitur dan kreditur.⁶ Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Karena perekonomian secara keseluruhan diamanatkan untuk disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka seluruh lini dan bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya juga disusun dengan asas tersebut. Artinya, pada tingkat dunia usaha, asas kekeluargaan seharusnya dijamin pula oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? Menurut Bung Hatta, “Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia,” Berdasarkan penjelasan Bung Hatta tersebut dapat diketahui bahwa secara langsung asas kekeluargaan memang identik dengan koperasi. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karena Pasal 33 UUD 1945 telah mengangkat jati diri koperasi itu sebagai asas perekonomian nasional, maka badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta pun sesungguhnya memiliki kewajiban untuk mengamalkan asas tersebut.⁷

Pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi dapat ditelusuri antara lain dengan menyimak dua Prinsip Koperasi berikut. Pada koperasi berlaku prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu. Selanjutnya, pada koperasi juga berlaku prinsip pengendalian oleh

⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

⁷ Arfinal Chaniago, dkk, 1973. *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*. Bandung : Angkasa Cetakan ke-2. Hlm. 25.

anggota secara demokratis. Artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, satu orang satu suara.⁸

Dengan mengamalkan kedua prinsip tersebut, maka koperasi tidak hanya membebaskan diri dari jebakan individualisme. Bersamaan dengan itu koperasi juga berusaha membebaskan diri dari jebakan hubungan buruh majikan sebagaimana terdapat pada perseroan. Terlepas dari kedudukan dan jabatannya setiap orang yang turut berperan memajukan koperasi pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai anggota koperasi.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut menarik untuk mengkaji sebuah putusan Pengadilan Negri Yogyakarta NO.119/Pdt.G/2015/PN.YK antara koperasi Urip Mulyo melawan Kuntjoro. Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Kuntjoro terhadap koperasi Urip Mulyo, dimana bapak Kuntjoro meminjam uang sebanyak Rp.78.000.000 dengan bunga 3% per bulan selama 3 bulan mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 dan apabila Bapak Kuntjoro belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana yang teruang dalam perjanjian kredit No. 0094/PK/V/2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 050017 yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010 yang dibuat dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo sebagai PPAT dikabupaten bantul.

Namun pada pelaksanaanya, Bapak Kuntjoro belum mampu melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Kuntjoro dikenakan denda 1/1000 per hari

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

⁹ *Ibid.*, hlm.56

dari jumlah sisa pembayaran tertunda. Selama ini, Bapak Kuntjoro baru membayar sebagian hutangnya dan bunganya sebesar Rp. 80.730.000 yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2013, kemudian membayar lagi pada tanggal 4 April 2013, kemudian membayar lagi pada tanggal 4 April 2013 sebanyak Rp.20.420.000,- dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp.9.000.000 dan bapak Kuntjoro menganggap hutangnya sudah lunas, sedangkan menurut pihak koperasi Urip Mulyo menghitung sisa hutang pokoknya dari jatuh tempo pembayaran yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai gugatan dilayangkan yaitu tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan perjanjian, sebanyak Rp.78.000.000,- -Rp. 29.420.000,- = Rp. 48.450.000,-, bunganya sebanyak Rp.145.080.000,- - Rp.80.730.000,- =64.350.000,- dendanya sebanyak 3% x 32 bulan x Rp.48.580.000,- = Rp. 46.636.800,- jadi total sisa hutang bunga dan denda sebanyak Rp. 159.536.800,-

Pada saat pembuktian, pihak tergugat mengajukan bukti pembayaran (T-4) yang jumlah totalnya senilai Rp. 101.150.000,- dan hakim menilai bukti tersebut dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi pasal 1 ayat (1) dan pasal 2. Pada Pasal 1 ayat (1) tertulis Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan pada Pasal 2 menjelaskan Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga majelis menyatakan tergugat telah melunasi

seluruh hutangnya, oleh karena itu di dalam putusan hakim menyatakan gugatan ditolak.

Ada pula kasus yang hampir sama pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh mengenai sengketa perjanjian utang piutang antara debitur dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya Sukoharjo Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang pada intinya bahwa terbukti Tergugat melakukan Wanprestasi. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut selain mempertimbangkan alat bukti dan isi perjanjian yang dimana sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara Hakim juga menyatakan bahwa para Tergugat dianggap melakukan Wanprestasi karena sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam pasal 1883 KUHPerdara yaitu Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dengan demikian Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat. Dari kedua kasus tersebut Hakim memutuskan masalah menggunakan dua pertimbangan yang berbeda. Kasus pertama menggunakan Undang-Undang Perkoperasiaan sedangkan kasus kedua menggunakan KUHPerdara.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Esensi Makna dan Fungsi Asas Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan”**.

B. Isu Hukum

1. Bagaimana esensi makna dan fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang dinormakan dalam peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana asas kekeluargaan diwujudkan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam ?
3. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK menggunakan Undang-undang Koperasi yang menganut asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh menggunakan KUHPerdara yang tidak menganut asas kekeluargaan ?
4. Bagaimana penormaan Asas Kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan esensi makna dan fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam yang dinormakan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam dalam anggaran dasar Koperasi simpan pinjam.

3. Untuk menjelaskan pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK menggunakan Undang-undang Koperasi yang menganut asas kekeluargaan dalam pengelolaan koperasi dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh menggunakan KUHPerdara yang tidak menganut asas kekeluargaan.
4. Untuk mengembangkan penorma-an asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam yang dinormakan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis mengenai asas kekeluargaan Koperasi simpan pinjam serta hukum perjanjian dalam Koperasi simpan pinjam.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti:

1. Pengelola/Pengurus Koperasi, dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk pengelola dan pengurus Koperasi untuk ke depan agar mengutamakan asas kekeluargaan dalam Koperasi Simpan pinjam.

2. Anggota Koperasi simpan pinjam, lebih memahami tentang Koperasi simpan pinjam dan mengetahui landasan-landasan hukum yang digunakan didalam Koperasi Simpan Pinjam.
3. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini kedepannya masyarakat mengetahui dan memahami tentang Koperasi Simpan Pinjam, sehingga lebih banyak lagi masyarakat memilih menggunakan Koperasi Simpan Pinjam.
4. Pemerintah dan Pejabat, diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dan pejabat dapat menjadikan asas kekeluargaan menjadi suatu aturan yang harus diterapkan.
5. Hakim Pengadilan, dengan adanya penelitian ini apabila ke depan timbul permasalahan seperti ini, Hakim Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara menjadikan asas kekeluargaan sebagai landasan hukum yang diutamakan khususnya hukum Perkoperasian.
6. LSM, dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih tentang asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam apabila ada masyarakat yang mengalami masalah didalam Koperasi simpan pinjam.

D. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritik merupakan uraian tentang keseluruhan teori - teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan konsisten, penataan sederhana, dan fomulasi jelas. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana

untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.

Teori hukum, (*rechtstheorie*) dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam respektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.¹⁰

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefinisikan pengertian 3 substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.¹¹

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum

¹⁰ Notohamidjojo, 1973. *Rahasia Hukum*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. Hlm. 13.

¹¹ <https://www.suduthukum.com/2017/11/teori-gustav-radbruch-hukum-itu.html>

adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Jika dikaitkan dengan Koperasi di Indonesia terutama koperasi simpan pinjam dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini menciptakan keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat koperasi, karena anggota koperasi dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara menyeluruh. Dengan sistem ekonomi kerakyatan ini maka mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan orang per orang.¹²

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dimasyarakat dengan demikian dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat , baik masyarakat sebagai anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga dibutuhkan diantara mereka. Maka dengan demikian dapat menciptakan rasa keadilan didalam masyarakat sehingga teori keadilan berdasarkan Pancasila yang mengedepankan rasa keadilan juga terpenuhi.¹³

¹² Ibid.

¹³ John Rawls dalam Suhardi, Moh. Taupik dan Fauziah, 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil, dan menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia. Hlm. 12.

teori Negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg seorang ahli hukum Jerman. Adapun teori yang dikemukakan antara lain :

1. Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum berkala, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
2. Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negaranya secara merata dan seimbang.
3. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat didalam Negara.

Teori Negara Kesejahteraan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dengan menerapkan sistem perekonomian diharapkan negara harus benar-benar bertindak adil untuk mengupayakan kesejahteraan warga negara. Sehingga dalam menjalankan pengelolaan Koperasi Negara dalam hal ini Pemerintah dapat mengawasaki dan jadi penyeimbang untuk terbentuknya sistem ekonomi yang baik dan Koperasi menjadi landasan untuk penerapan ekonomi kerakyataan dengan menggunakan asas kekeluargaan.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini menggunakan teori tentang Campur tangan negara dalam perekonomian yang dikembangkan dalam hubungannya dengan konsep *rule of law* mengandung tiga unsur yakni *supremacy of law, equality before the law, due process of law*, dan *the costitution based on individual right*. Konsep *rule of law* pertama kali dikenal dan dikembangkan oleh ilmuan kebangsaan Inggris Dicey. Dalam bahasa Dicey, hukum tidak lain merupakan supermasi dan semua orang sama dimata hukum dengan penguasaan

pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Apabila konsep *rule of law* dikaitkan dengan jargon *The rule of law, and not of man*, dalam istilah ini, yang di anggap sebagi pemimpin yang sesungguhnya bukanlah orang perorang, melainkan hukum itu sendiri. Penekanan pentingnya kepemimpinan hukum yang dihadapkan dengan kepemimpinan orang ini berkembang karena pengalaman umat manusia dihampir semua peradapan memang mewariska tradisi yang sangat feodalistik dan bahkan juga paternalistik dengan kecenderungan untuk menganggap pemimpin sebagai seorang ayah yang penuh kewibawaan yang otoritatif.¹⁴

Konsep Dicey sebagai variabel yang mempengaruhi fungsi negara, dengan asumsi dasar pemikiran Dicey digunakan secara berkesinambungan oleh negara untuk mengatur segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan persoalan perekonomian. Oleh karena itu berdasarakan teori Dicey, Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek hukum dagang dan ekonomi. Sedangkan dua asas lain adalah asas keseimbangan dan asas pengawasan publik.¹⁵

Berdasarkan teori campur tangan Negara dalam perekonomian jika dikaitkan dengan koperasi Indonesia terutama koperasi simpan pinjam dengan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini haruslah berpihak

¹⁴ A.V. Dicey dalam Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana ilmu Populer. Hlm. 302-303.

¹⁵ Sri Redjeki Hartono oleh Dicey, 2000. *Kapita selekta Hukum Ekonomi*. Bandung : Mandar maju. Hlm. 13.

pada seluruh rakyat Indonesia dengan pengawasan dan kontrol dari Negara dalam hal ini Pemerintah sehingga dapat terbentuknya sistem ekonomi yang baik dengan koperasi sebagai soko guru dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah selain bertindak sebagai pengawasan tetapi juga bertindak sebagai penyeimbang jalannya roda perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan yang tidak berpihak hanya kepada pelaku usaha besar seperti perusahaan swasta.

Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine qua non* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum berlaku.¹⁶

Smith, sebagaimana dijelaskan oleh Harlie Budiono, memahami asas hukum mempunyai tiga fungsi, yaitu *pertama*, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan yang tersebar; *kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. *Ketiga*, yaitu asas-asas hukum dalam hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru berkembang.¹⁷

¹⁶ Soejadi, 1999. *Pancasila sebagai Sumber Terbit Hukum Indonesia*. Jakarta: Lukman Offset. Hlm. 68.

¹⁷ Smith, dalam Harlien Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 82.

¹⁸ Notohamidjoyo, 1995. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Selain itu, menurut Notohamidjoyo, asas hukum memiliki arti penting sebagai berikut.

- a. Perundang-ndangan harus mempergunakan asas hukum sebagai pedoman kerjanya.
- b. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas hukum.
- c. Hakim perlu mempergunakan asas hukum apabila dia akan melakukan analogi.
- d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan apabila undang-undang karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.¹⁸

3. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori badan hukum dan badan usaha, badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadannya sehingga disebut *Legal entity*.¹⁹ Badan hukum adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan Badan usaha disini adalah badan usaha Koperasi.

Prinsip koperasi berasaskan kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

¹⁸ Wirjono Prodjokoro. 2011. *Azaz – azaz Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 25.

¹⁹ I.G. Rai Widjaya, 2006. *Hukum Perusahaan*. Bekasi : Kesaint Blanc. Hlm. 127.

Adapun yang menjadi aturan pelaksanaan terhadap kegiatan Simpan Pinjam pada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, “kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Secara umum asas-asas hukum perkoperasian diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi , karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang perorangan. Kemudian diejlaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

E. Penjelasan Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah – istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu disusunlah beberapa konsep - konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.

1. Makna

Shiplely berpendapat bahwa, jika seseorang menafsirkan makna sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang tersebut; yakni suatu keinginan untuk menghasilkan jawaban tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu pula.²⁰Batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata. Dalam penulisan tesis ini, makna yang dimaksud adalah tentang bagaimana semestinya asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.

2. Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi yang dimaksud dalam tesis ini adalah fungsi asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.²¹

3. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan mendefenisikan bahwa “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”²²

²⁰ Saussure Shiplely dalam Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 11.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi> diakses 15 april 2018

4. Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

5. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Simpan Pinjam

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menentukan bahwa: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUHPer Pasal 1754 ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

²² Andjar Pachta W, 2005. Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm. 19.

suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²³

7. Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan simpan pinjam pada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pengertian Koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 pasal 1 angka 2, adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

8. Asas Kekeluargaan

Koperasi berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi di Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai cerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam artian kerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.²⁴

²³ Wirjono Prodjokoro, *Op.cit.*, hlm : 26

²⁴ Ibid.

9. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.²⁷ Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum yang bersifat preskriptif karena permasalahan yang diteliti tentang bagaimana penormaan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dalam upaya pencapaian tujuan Koperasi di masa yang akan datang.

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana. Hlm. 22.

²⁷ *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut.²⁸

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menelaah dan memahami peraturan hukum yang mengatur mengenai asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Pendekatan Filsafat hukum akan mengupas isu hukum dalam penelitian dan mengupasnya secara mendalam maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum agar dapat melihat nilai-nilai keadilan dalam Koperasi Simpan Pinjam.³⁰

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Legal Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat

²⁹ *Ibid.*, hlm. 95

³⁰ *Ibid.*

membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu.³¹

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³²

f. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.³³

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Log. *cit.*, hlm. 166

³² *Ibid.*, hlm 158

³³ Jonny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 256

g. Pendekatan Perbandingan (*Comprative Approach*)

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu metode yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder³⁵. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

³⁵ Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. hlm. 122. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁶ Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 143-144

hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 141

- d) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh
- e) Dan lain-lain Peraturan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content

³⁸ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 52.

analisis.³⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan asas kekeluargaan dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. *Ketiga*, telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab isu hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 22.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.141.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁴¹ Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan, disimpulkan secara lebih khusus.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 165.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anoraga, Panji. 1993. **Dinamika Koperasi**. Jakarta: Rineka Cipta
- Anwar, Abbas. 2010. **Bung Hatta dan Ekonomi Islam**. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Aziz, M.Amin (Ed), 1993. **Koperasi dan Argoindustri prospek Pengembangan Pada PJP II**. Jakarta: Cides ppa Uq
- Chaniago, Arfinal, dkk, 1973. **Pendidikan Perkoperasian Indonesia**. Bandung: Angkasa Cetakan ke-2
- Dacey, A.V. dalam Jimly Asshiddiqie, 2008. **Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**. Jakarta: Bhuana ilmu Populer
- Djojohadikoesomo, Margono R. M. Djojohadikoesoemo, 1940. **Sepoeloeh Tahoen Koperasi**. Jakarta : Balai Poestaka.
- Fuady, Munir, 1999. **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gunandi, Tom, 1981. **Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945**. Bandung: Penerbit Angkasa
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja, 2005. **Hukum Koperasi Indonesia**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hans, Munker. 2011, **Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi**. Jakarta: Reka Desa.
- Hernako, Agus Yudha. 2010. **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**. Jakarta: Cet. II, Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000. **Kapita selekta Hukum Ekonomi**. Bandung: Mandar maju
- HS, Salim, 2001. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Potan Arif. 1985. **Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi**. Jakarta: UI Press

Jurnal **Masalah-Masalah Hukum**” Julid 44 No. 3, Juli 2015, ISSN : 2086-2695
Akreditasi No. 56/DIKTI/Kep/2015

Limbong, Bernhard. 2010. **Pengusaha Koperasi**. Jakarta: Margaretha Pustaka

Mahadi, 1989. **Falsafah Hukum suatu Pengantar**. Bandung: Citra Aditya Bakti

Makarao, Moh. Taufik. 2004. **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata**. Jakarta:
Cet. I, Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group

Mertokusumo, Sudikno, 2006. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Edisi ketujuh.
Yogyakarta: Liberty

Muhamad, Abdul Kadir, 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: Citra
Aditya Bakti

Mubyanto, 1992. "**Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi**", dalam
**Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai "idang Kthidupan
Bennasyarakat, bernegara**. Jakarta: BP7 Pusat

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, **Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian**. Jakarta: Cet. V, RajaGrafindo Persada

Muljono, Djoko. 2012. **Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam**.
Yogyakarta : Penerbit Andi

Mulyadi, Lilik. 2010. **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

N.E. Algra, H.R.W. Gokkel-dkk, **Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea**.
Jakarta: Belanda-Indonesia, Binacipta

Notohamidjoyo, 1973. **Rahasia Hukum**. Jakarta: BPK Gunung Mulia

-----, 1995. **Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum**. Jakarta: Badan
Penerbit Kristen

Pachta, W Andjar, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy. 2005. **Hukum
Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal
Usaha, Cet. I**. Jakarta: Kencana Prenada Media

Prodjodikoro, Wirjono, 2011. **Azaz – azaz Perjanjian**. Bandung: Mandar
Maju.

Rawls, John , **A.Theory of justice di terjemhakan oleh Taupik, 2011. Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar

----- ,dalam Suhardi, Moh. Taupik dan Fauziah, 2012. **Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.** Jakarta: Akademia

Rayyan Ibnu, **Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.** Jakarta

Sitio, Arifin dan Halomon Tamba, 2001. **Koperasi Teori dan Praktek.** Jakarta : Erlangga

Soejadi, 1999. **Pancasila sebagai Sumber Terbit Hukum Indonesia.** Jakarta: Lukman Offset

Soekanto, Soerjono dalam Peter Mahmud Marzuki, 2010. **Pengantar Penelitian Hukum.** Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Smith, dalam Herlien Budiono, 2006. **Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia.** Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Swasono, Sri edi. 2003. **Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas. Hlm. Vii.** Yogyakarta : Pusat Studi ekonomi Pancasila.

Untung, H.Budi. 2005. **Hukum Koperasi dan Peran Notaris di Indonesia.** Yogyakarta: Andi

Widjaya, I.G. Rai, 2006. **Hukum Perusahaan.** Bekasi: Kesaint Blanc

.Undang-Undang ;

Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/PN.YK

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 97/Pdt.G/2015/PN.Skh

Pedoman Peraturan Perkoperasian di Bidang Organesasi dan Badan Hukum Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Internet :

Andika Prasetya, Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, <http://andikaprasetya11.blogspot.com/2013/10/sejarah-perkembangan-koperasi-di.html>

Candra Nopita Sari, Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Koperasi http://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html

David Jananto, Pengertian Koperasi Simpan Pinjam, <http://satriyadavid1.blogspot.com/>

Halim, Iskandar, 2012. PENGEMBANGAN INVESTASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN. Simbur Cahaya, XVIII (48). pp. 3113-3123. ISSN 14110-0614

Paskalis X. Hurint dan Kosmas Lawa Bagho. 2013, Jati Diri Koperasi dan UU RI Nomor 17/2012. <http://kosmaslawa.blogspot.com/2013/07/jati-diri-koperasi-dan-UU-RI-nomor-172012.html>

Riktan, "Anggaran Dasar Koperasi", dalam <http://tansrik.blogspot.co.id/2009/12/anggaran-dasar-koperasi-koperasi-7.html>

Wikipedia Bahasa Indonesia, Koperasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

<http://edwinpatimoeraya.blogspot.co.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/simpanpinjam>

<http://suroto-ideas.blogspot.com/2011/05/mewujudkan-koperasi-yang-ideal-menuju.html>

<https://hikmaharyani.wordpress.com/2018/01/15/koperasi-untuk-masa-depan/>

<http://www.suroto.net/2018/05/koperasi-di-masa-depan-dan-tantangannya.html>